

pBAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu⁷⁴ tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁷⁴ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 32

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya⁷⁵. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.⁷⁶ Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

⁷⁵ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

⁷⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm 129-130

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana⁷⁷.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

⁷⁷ *Ibid*, hlm

terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP

Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.⁷⁸

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”⁷⁹.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan⁸⁰.

Pada pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah

⁷⁸ Lihat pada Pasal 197 huruf d KUHP

⁷⁹ Lihat pada Pasal 197 huruf f KUHP

⁸⁰ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm 5

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁸¹.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi⁸².

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal

⁸¹ Ibid, hlm 143

⁸² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hlm.94

5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”⁸³.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”⁸⁴.

⁸³ *Ibid*, hlm 95

⁸⁴ *Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan

selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan⁸⁵.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya⁸⁶.

⁸⁶ Rusli Muhammad *Op.Cit*, hlm 133

5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-nsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu⁸⁷.

B. Analisa penulis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI

1. Pertimbangan Hakim pada Penjatuhan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI

⁸⁷ Rusli Muhammad *Op.Cit*, hlm 135

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁸⁸ Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.



Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pertimbangan hakim terhadap terdakwa Martua Raja Sihotang pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI, sebagai berikut⁸⁹:

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

⁸⁹ Lihat pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI,

- a. Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar/
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.

- e. Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti

semua acara, barang bukti, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara berpendapat bahwa dengan mengakui dan merinci kejadian sampai Terdakwa didakwa dan dituntut dalam perkara ini tanpa ada yang ditutupi maka Terdakwa tergolong orang yang tidak bersifat jahat.

- 2) Menimbang, bahwa mengenai kekurangan pembayaran kepada PT. Wira Kusuma Sejahtera sejumlah Rp.594.136.027,- (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah). Terdakwa sebagai Direktur PT. Marati Jaya Abadi (*Sub Contractor*) pernah ada komunikasi dengan pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera agar menunda proses *clearing Bilyet Giro* (BG) No. BV 262822 Bank BNI yang dikeluarkan Terdakwa menunggu sampai pembayaran pekerjaan tambahan dari

pihak PT. Cipta Mitrajaya selaku *main contractor*, sehingga dananya dapat mencukupi.

- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti jika Terdakwa memang berniat untuk melakukan pembayaran kekurangan kepada PT. Wira Kusuma Sejahtera, namun Terdakwa tidak berterus terang kepada PT. Wira Kusuma Sejahtera jika *Bilyet Giro* (BG) No. BV 262822 Bank BNI yang dikeluarkannya untuk melakukan pembayaran tersebut tidak ada dananya, sehingga ditolakrya *clearing* dan mengakibatkan kerugian bagi PT.

Wira Kusuma Sejahtera.

- 4) Menimbang bahwa mengingat motivasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas dan juga dengan memperhatikan hal-hal yang dipandang dapat memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat dan untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan, pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor 998/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

6) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

2. Amar Putusan

- a. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 988/Pid. B/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2016 yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
- c. Menyatakan Terdakwa Martua Raja Sihotang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martua Raja Sihotang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- f. Menetapkan barang bukti seperti yang terlampir pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI
- g. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih ringan dibandingkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diputus oleh Majelis Hakim. Putusan sendiri ada 3 (tiga) macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa Martua Raja Sihotang dengan pidana penjara selama 2

(dua) Tahun, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan (Pasal 193 ayat (1) KUHP) telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

3. Analisa Penulis

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI dalam kasus ini, ada beberapa hal yang penulis bahas. Akan tetapi sebelum itu, ada baiknya bila penulis sedikit menjelaskan tentang putusan pemidanaan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Martua Raja Sihotang dalam kasus ini. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan demikian penulis berpendapat

bahwa, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap kesalahan yang diperbuat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 183 KUHAP). Terbukti secara sah maksudnya memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, hal ini telah terpenuhi karena di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi dan terdakwa yang telah dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim, kemudian dari keterangan yang mereka berikan, diperoleh petunjuk yang kesimpulannya adalah telah terjadi sebuah

tindak pidana penipuan dan hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang terdapat persesuaian kejadian yang satu dengan yang lainnya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Jadi dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, kemudian dari ketiga alat bukti ini Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa Martua Raja Sihotang bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam hukum pidana kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*), yang artinya pidana baru dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dapat dibuktikan di persidangan. Dalam kasus ini oleh Penuntut Umum mendakwa terdakwa Martua Raja Sihotang

dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Unsur-unsur dalam surat dakwaan dapat dijelaskan dengan baik oleh Penuntut Umum dengan cara memadukan unsur-unsur tersebut dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP) dan fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan dihadirkannya saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang terlampir dalam putusan tersebut. Adapun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan kemudian

dirampas untuk dimusnahkan dengan tujuan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana (Pasal 194 ayat (1) KUHP).

Hakim Majelis dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini ada yang menjadi alasan pemberat dan peringan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu:

a. Dasar Pemberatan Pidana

Undang-undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu :

1) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang merumuskan “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus

dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.⁹⁰

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan⁹¹ :

a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;

b) Memakai kekuasaan jabatannya;

c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;

d) Menggunakan sarana yang diberikannya karena jabatannya.

2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 a KUHP (ini tidak penulis jelaskan lebih mendalam karena tidak ada keterkaitannya dengan kasus ini).

3) Dasar pemberatan karena pengulangan (*Recidive*)

Dalam hukum pidana, arti dari pengulangan (*recidive*) tidaklah cukup hanya dengan melihat berulangnya

⁹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 74

⁹¹ *Ibid*

seseorang melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga harus dikaitkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada *recidive* ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu⁹² :

- a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada kasus ini terdakwa Martua Raja Sihotang adalah berkedudukan sebagai Direktur PT. Marati Jaya Abadi, akibat perbuatannya Pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp 594.136.027,- (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Selanjutnya terdakwa Martua Raja Sihotang telah menikmati hasil kejahatannya atas dana tersebut.

b. Dasar diperingan Pidana

Hal-hal yang menyebabkan suatu pidana dapat diperingan adalah

- 1) Terdakwa bersifat sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut Mr. M. H. Tirtadmidjaja adalah⁹³ :

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivis*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia.
5. Motif melakukan pelanggaran pidana itu.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya.
7. Kepentingan umum.

Oleh karena itu dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 139